



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No. 20 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTINA, tempat tanggal lahir : Royoq, 1 Desember 1967, Pekerjaan : PNS, Agama :

Kristen, Alamat : Royoq RT IV Kel. Sekolaq Oday Kec.

Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Untuk selanjutnya disebut

sebagai-----PENGUGAT;

----- L A W A N -----

MUHD YAHYA K, tempat tanggal lahir : Teratak, 10 Januari 1955, Pekerjaan : Petani,

Agama : Kristen, Alamat sekarang tidak diketahui Untuk

selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal

HAL 1 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20/Pdt.G/2016/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah di Royoq pada tanggal 7 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan NO 64.07.AK.2012.000018 tanggal 26 Januari 2012;
2. Bahwa penggugat telah mendapat ijin dari atasan penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan surat ijin no. 442/606/DP.II.C-02/SD/2016 Tanggal 21 Juni 2016;
3. Awal terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu gara – gara pak guru agama Islam satu sekolah sama – sama penggugat ngebel ke-nomor HP Penggugat;
4. Penggugat tidak suka dengan sifat tergugat yang selalu cemburu sembarangan;
5. Tergugat pernah mengancam kalau tergugat melihat penggugat bertegur sapa dengan laki-laki lain tergugat akan menyakiti;
6. Saat penggugat ngawas ujian di SDN 003 Melak, Tergugat menyatakan Penggugat pergi selingkuh;
7. Tergugat juga mengatakan kalau tergugat tahu penggugat jadi lonte maka tidak mungkin tergugat mau menikahi penggugat;
8. Tergugat juga menyatakan penggugat dan kedua adik penggugat anak kepala Adat Tetapi tidak punya adat.

HAL 2 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan juga tidak bertegur sapa dengan adik-adik penggugat serta keponakan-

keponakan penggugat.

10. Kalau ada masalah sedikit dalam rumah tangga tergugat langsung pergi dari rumah dan semua barang – barang tergugat dibawah pergi.

11. Tergugat juga suka curhat sama tetangga baik itu melewati HP maupun secara langsung mengatakan penggugat tidak mau melayani terggugat dalam hal seksual.

12. Kalau diantara keluarga ada acara apapun tergugat ini tidak senang kalau penggugat pergi bantu.

13. Dikampung penggugat tergugat ini suku cemburu sembaangan kalau laki – laki yang bertegur sapa dengan penggugat

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilakukan di Royoq pada tanggal 07 Januari 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2012.000018 Tanggal 26 Januari 2012, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor

HAL 3 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sipil Kabupaten Kutai Barat agar dapat didaftarkan

perceraian ini dalam surat daftar cerai.

4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini .

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat pada hari sidang yang pertama pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 walaupun telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat melalui warta dengan diumumkan perantara Radio Republik Indonesia di Sendawar tertanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat melalui warta dengan di tempelkan panggilan pada papan pengumuman kantor Bupati Kutai Barat di Sendawar tertanggal 25 Juli 2016, namun tergugat tetap tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan tersebut dengan tanpa

HAL 4 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pula menunjuk seseorang sebagai wakilnya,

sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah sebanyak 2 (dua) kali dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan maka sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wajib untuk melaksanakan Proses Mediasi diantara para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek maka Proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg tentang Upaya Perdamaian di Persidangan, Majelis Hakim tetap mempunyai kewajiban untuk mengadakan upaya perdamaian ;

HAL 5 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, dengan mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan bagi anak-anak mereka, apakah Penggugat tetap berniat untuk melanjutkan pengajuan gugatan perceraian ataukah berkehendak untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat menyatakan tetap berkehendak untuk melanjutkan pengajuan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil dilaksanakan maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat , dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6407204112670001 atas nama MARTINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Akta Nikah No. 010/AN/GBI-JSR/I/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Keluarga Imamat Rajani-Royoq, diberi tanda P-2;

HAL 6 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Fotocopy Kumpulan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2012.000018 tanggal 26 Januari

2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kutai Barat, diberi tanda P-3;

- Fotocopy Surat Keterangan Cerai secara Adat No. 427.24/010/LA-SO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Surat Ijin No. 442/606/DP.II.C-02/SD/2016 tanggal 21 Juni 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang diajukan ke persidangan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah berjanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing – masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUNYUNG; Tempat Sekolaq Oday; Tanggal Lahir 9 Juli 1942; Agama Kristen; Jenis Kelamin Laki-laki; Pekerjaan Tidak Bekerja; Status Perkawinan Kawin; Tempat Tinggal Kampung Sekolaq Oday Rt.4 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja daerah Royoq namun saksi lupa nama gerejanya dan saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

HAL 7 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal satu rumah di

Royoq.

- Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan dengan baik-baik saja tidak terlihat ada pertengkaran, namun kemudian saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai secara adat dan sejak bercerai secara adat, hingga sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dan Tergugat meninggalkan rumah sudah ada sekitar dua tahun
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru PNS di SD Benanga sedangkan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KUMARTI L; Tempat Lahir Royoq; Tanggal Lahir 3 Agustus 1971; Agama Kristen; Jenis Kelamin Perempuan; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Status Perkawinan Kawin; Tempat Tinggal Kampung Sekolaq Oday Rt.4 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

HAL 8 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 secara agama Kristen di

Gereja Bethel Royoq dan di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat.

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal satu rumah di Royoq.
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa Sebelumnya Penggugat pernah menikah secara adat dan sudah bercerai, dan sebelumnya Tergugat juga sudah pernah menikah dan isterinya meninggal.
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Penggugat tidak memiliki anak, sedangkan Tergugat memiliki anak dan anak Tergugat tinggal di Tenggarong.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan dengan baik-baik saja tidak terlihat ada pertengkaran, namun kemudian Penggugat ada bercerita kepada saksi kalau Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang pencemburu dan tidak baik dengan keluarga kami, ada kejadian ketika Penggugat mau jaga ujian, Tergugat memaksa untuk ikut karena curiga Penggugat selingkuh dan mengancam akan membunuh laki-laki yang dekat dengan Penggugat, dan dengan suami saksi pun Tergugat cemburu,;
- Bahwa Tergugat juga pernah keberatan ketika Penggugat memberikan uang kepada anak saksi dengan berkata buat apa memberi uang kepada cucu petinggi, sejak saat itulah hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak bagus dan sudah berusaha diselesaikan secara adat namun Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk

HAL 9 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara adat sejak bercerai secara adat, hingga sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa Penggugat tidak ada selingkuh, hanya saja Tergugat yang pencemburu dan selalu menuduh Penggugat Selingkuh dan Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat tahun 2013.
- Bahwa Penggugat saat ini mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan berkaitan dengan kepentingan administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa setelah bercerai secara adat Penggugat tidak langsung mengurus surat cerainya di pengadilan karena takut biayanya mahal
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru PNS di SD Benanga sedangkan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat belum ada pembicaraan untuk menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Agustus 2016 yang intinya sesuai dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

HAL 10 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah di Royoq pada tanggal 7 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan NO 64.07.AK.2012.000018 tanggal 26 Januari 2012;
2. Bahwa penggugat telah mendapat ijin dari atasan penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan surat ijin no. 442/606/DP.II.C-02/SD/2016 Tanggal 21 Junin 2016;
3. Awal terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu gara – gara pak guru agama Islam satu sekolah sama – sama penggugat ngebel ke-nomor HP Penggugat;
4. Penggugat tidak suka dengan sifat tergugat yang selalu cemburu sembarangan;
5. Tergugat pernah mengancam kalau tergugat melihat penggugat bertegur sapa dengan laki-laki lain tergugat akan menyakiti;

HAL 11 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada penggabungan gugatan di SDN 003 Melak, Tergugat menyatakan Penggugat

pergi selingkuh;

7. Tergugat juga mengatakan kalau tergugat tahu penggugat jadi lonte maka tidak mungkin tergugat mau menikahi penggugat;
8. Tergugat juga menyatakan penggugat dan kedua adik penggugat anak kepala Adat Tetapi tidak punya adat.
9. Tergugat juga tidak mau bertegur sapa dengan adik-adik penggugat serta keponakan-keponakan penggugat.
10. Kalau ada masalah sedikit dalam rumah tangga tergugat lagsung pergi dari rumah dan semua barang – barang tergugat dibawah pergi.
11. Tergugat juga suka curhat sama tetangga baik itu melewati HP maupun secara langsung mengatakan penggugat tidak mau melayani terggugat dalam hal sexsual.
12. Kalau diantara keluarga ada acara apapun tergugat ini tidak senang kalau penggugat pergi bantu.
13. Dikampung penggugat tergugat ini suka cemburu sembaangan kalau laki – laki yang bertegur sapa dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

HAL 12 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sehingga Tergugat dia gugat untuk mempergunakan haknya dan pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 menyatakan bahwa alamat tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”, oleh karena dalam surat gugatan Penggugat dan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diketahui Penggugat bertempat tinggal di Royoq RT IV Kel. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Bara, sedangkan untuk Tergugat bertempat tinggal sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar 008 Melak, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat; sehingga

HAL 13 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian No. 442/606/DP.II.C-02/SD/2016 tanggal 21 Juni 2016 An MARTINA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar 008 Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat yang isinya memberikan izin kepada MARTINA untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan demikian dengan adanya Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian tersebut maka Majelis menyatakan bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 sampai dengan P - 5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan apabila di

HAL 14 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan hanya dipertimbangkan jika hanya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila

sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang berupa fotocopy, oleh karena telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, yakni saksi MUNYUNG dan saksi KUMARTI L guna mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah menikah di Royoq pada tanggal 7 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan NO 64.07.AK.2012.000018 tanggal 26 Januari 2012, kemudian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yaitu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dan sifat Tergugat yang selalu cemburu kepada Penggugat sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 yaitu Fotocopy Akta Nikah No. 010/AN/GBI-JSR/I/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Keluarga Imamat Rajani-

HAL 15 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no 20/PDT.G/2016/PN.SDW Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2012.000018 tanggal

26 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kutai Barat pada tanggal 26 Januari 2012, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, sehingga dari bukti tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah karena perkawinan dilangsungkan Royoq pada tanggal 7 Januari 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari demikian juga keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Bethel Royoq, lalu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan karena itu Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa tentang gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi MUNYUNG dan saksi KUMARTI L yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Januari 2012 di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Imamat Rajani-Royoq dan Penggugat sudah tidak bisa rujuk atau dipersatukan lagi dan tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat telah memutuskan untuk

HAL 16 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Seandainya gugus berseterai secara adat, hingga sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terlihat adanya harapan antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

HAL 17 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dan sejak bercerai secara adat, hingga sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diwujudkannya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf b sehingga demi kepastian hukumnya, dalil petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Nomor 64.07.AK.2012.000018 tanggal 26 Januari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point ke- 2 dikabulkan, maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran/pencatatan atas Putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2)

HAL 18 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

Penggugat point ke- 3 untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt DANIEL TRISIO PRAYITNO.DIP.Th di gereja Bethel Indonesia Jemaat Keluarga Imam Rajani Royoq pada tanggal 7 Januari 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No No.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Januari 2012, putus karena perceraian dengan

segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 1.071.000.00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari RABU tanggal 10 AGUSTUS 2016, oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sdw. tanggal 23 Juni 2016. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim AnggotaHakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

HAL 20 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

ARIA WIDIA, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 980.000,-

M e t e r a i : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. Rp 1.071.000.00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

HAL 21 PUTUSAN NO 20/PDT.G/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)